



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2018

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. SPIP.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan wujud pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPIP di BSSN menerapkan prinsip:
 - a. integrasi;
 - b. manfaat;
 - c. andal; dan
 - d. pengembangan berkelanjutan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu keselarasan penyelenggaraan SPIP BSSN dengan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu SPIP digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (4) Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu SPIP mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, relevan, dan tepat waktu.
- (5) Pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu SPIP senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal BSSN.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

- (1) Setiap unsur pimpinan di BSSN harus menyelenggarakan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) terdiri atas:
- a. penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
 - b. penyelenggaraan SPIP unit kerja.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan *road map* SPIP.
- (4) *Road map* SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP meliputi 5 (lima) unsur yaitu:
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam instansi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- (7) Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan terkait SPIP;
 - b. membentuk satuan pelaksana unit kerja;
 - c. peningkatan kompetensi satuan pelaksana unit kerja; dan
 - d. sosialisasi penyelenggaraan SPIP.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penerapan unsur penyelenggaraan SPIP.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menilai tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP BSSN dan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP unit kerja serta memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pedoman Kepala BSSN.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan SPIP diperlukan sistem informasi penyelenggaraan SPIP.
- (2) Integrasi penyelenggaraan SPIP ke dalam sistem

informasi penyelenggaraan SPIP dilakukan secara bertahap.

BAB III PENYELENGGARA SPIP

Pasal 7

- (1) Penyelenggara SPIP terdiri atas:
 - a. Kepala BSSN sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP dan pemilik risiko BSSN;
 - b. Wakil Kepala sebagai penanggung jawab pelaksana harian penyelenggaraan SPIP;
 - c. Kepala unit kerja sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP unit kerja dan pemilik risiko unit kerja; dan
 - d. Satuan pelaksana unit kerja sebagai pelaksana penyelenggaraan SPIP unit kerja.
- (2) Penyelenggara SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun *road map* SPIP;
 - b. menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan SPIP BSSN;
 - d. memantau penyelenggaraan SPIP BSSN; dan
 - e. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala dibantu oleh kepala unit kerja dan satuan pelaksana unit kerja.
- (3) Penyusunan *road map* SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan periode rencana strategis BSSN dengan sasaran per tahun yang jelas.
- (4) Penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (5) Pemantauan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BSSN.
- (6) Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Kepala BSSN dan ditembuskan kepada Inspektur.
- (7) Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Kepala unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan SPIP unit kerja;
 - c. memastikan penyelenggaraan SPIP unit kerja berjalan efektif;
 - d. memantau penyelenggaraan SPIP unit kerja; dan
 - e. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Pemantauan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Kepala.
- (4) Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Wakil Kepala dan ditembuskan kepada Inspektur.
- (5) Laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Satuan pelaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh 1 (satu) orang pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala unit kerja.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang pegawai dengan golongan paling rendah III/b.

Pasal 11

Satuan pelaksana unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d memiliki tugas:

- a. membantu penyelenggaraan SPIP unit kerja; dan
- b. membantu penyusunan laporan tahunan penyelenggaraan SPIP unit kerja.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara SPIP melaksanakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BSSN.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas:
 - a. pengintegrasian penyelenggaraan SPIP BSSN dan SPIP unit kerja; dan/atau
 - b. perkembangan penyelenggaraan SPIP.

BAB IV

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 13

Pengawasan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektorat memiliki tugas:
 - a. memantau dan melakukan evaluasi atas

- penyelenggaraan SPIP;
 - b. memberikan saran peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP;
 - c. melaksanakan peran konsultasi dan asistensi penyelenggaraan SPIP; dan
 - d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP kepada Kepala BSSN setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan evaluasi penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat berdasarkan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyusunan rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Sistem informasi penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Badan ini diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 927), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Hasil Penyelenggaraan SPIP dituangkan dalam sebuah laporan. Laporan Penyelenggaraan SPIP terbagi 2 (dua), yaitu Laporan Penyelenggaraan SPIP Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja.

1. Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara

COVER	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
<i>(ringkasan eksekutif menginformasikan pokok-pokok utama hasil penyelenggaraan SPIP, misalnya Risiko tertinggi yang menjadi prioritas untuk ditangani dan disertai pengesahan dari Kepala BSSN)</i>	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Dasar Hukum <i>(diisi dengan dasar hukum penyelenggaraan SPIP)</i>
	B. Tujuan <i>(diisi dengan tujuan penyelenggaraan SPIP)</i>

	<p>C. Perencanaan Strategis Badan Siber dan Sandi Negara <i>(diisi dengan tugas, fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara)</i></p> <p>D. Penyelenggara SPIP <i>(diisi dengan susunan penyelenggara SPIP Badan Siber dan Sandi Negara)</i></p> <p>E. Kebijakan Penyelenggaraan SPIP <i>(diisi dengan kebijakan penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan di Badan Siber dan Sandi Negara)</i></p> <p>F. Road Map SPIP di Badan Siber dan Sandi Negara <i>(diisi dengan roadmap SPIP di Badan Siber dan Sandi Negara)</i></p>
BAB II	<p>HASIL EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN TAHUN XX*) <i>(diisi dengan hasil evaluasi lingkungan pengendalian pada tahun pelaksanaan kegiatan)</i></p>
BAB III	<p>HASIL PENILAIAN RISIKO TAHUN XX*) <i>(diisi dengan hasil penilaian Risiko pada tahun pelaksanaan kegiatan, dimana objek yang dilakukan penilaian Risiko merupakan tujuan yang akan dicapai pada tahun selanjutnya)</i></p> <p>A. Risiko Strategis <i>(diisi dengan uraian Risiko Strategis BSSM)</i></p> <p>B. Risiko Kepatuhan <i>(diisi dengan uraian Risiko Kepatuhan BSSM)</i></p> <p>C. Risiko Kecurangan <i>(diisi dengan uraian Risiko Kecurangan BSSM)</i></p>
BAB IV	<p>KEGIATAN PENGENDALIAN <i>(diisi dengan Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang disusun pada tahun pelaksanaan kegiatan)</i></p> <p>A. Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian <i>(diisi dengan Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian atas kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan hasil evaluasi lingkungan)</i></p>

	<i>pengendalian)</i>
	B. Rencana Tindak Pengendalian Risiko <i>(diisi dengan Rencana Tindak Pengendalian Risiko atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani)</i>
BAB V	INFORMASI DAN KOMUNIKASI <i>(diisi dengan kertas kerja komunikasi dan informasi yang menjelaskan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan rencana tindak)</i>
BAB VI	PEMANTAUAN <i>(diisi dengan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tahun pelaporan penyelenggaraan SPIP)</i>
LAMPIRAN	A. KERTAS KERJA EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN 1. KERTAS KERJA EVALUASI AWAL KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 2. KERTAS KERJA SURVEY PERSEPSI 3. KERTAS KERJA ANALISIS DAN SIMPULAN HASIL EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN B. KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO 1. KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN ANALISIS TUJUAN 2. KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO (STRATEGIS/KEPATUHAN/KECURANGAN) 3. KERTAS KERJA ANALISIS TINGKAT RISIKO 4. KERTAS KERJA DAFTAR PRIORITAS RISIKO 5. KERTAS KERJA EVALUASI RISIKO DAN PENGENDALIAN TERPASANG

Ket : *) diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan

2. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Unit Kerja

COVER	
RINGKASAN	
EKSEKUTIF	
<i>(ringkasan eksekutif menginformasikan pokok-pokok utama hasil penyelenggaraan SPIP, misalnya Risiko tertinggi yang menjadi prioritas untuk ditangani dan disertai pengesahan dari Kepala Unit Kerja)</i>	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Dasar Hukum <i>(diisi dengan dasar hukum penyelenggaraan SPIP)</i>
	B. Tujuan <i>(diisi dengan tujuan penyelenggaraan SPIP)</i>
	C. Perencanaan Strategis Badan Siber dan Sandi Negara <i>(diisi dengan tugas, fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran Unit Kerja)</i>
	D. Penyelenggara SPIP <i>(diisi dengan susunan penyelenggara SPIP Unit Kerja)</i>
	E. Kebijakan Penyelenggaraan SPIP <i>(diisi dengan kebijakan penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan di Badan Siber dan Sandi Negara/Unit Kerja)</i>
	F. Road Map SPIP di Badan Siber dan Sandi Negara <i>(diisi dengan roadmap SPIP di Badan Siber dan Sandi Negara)</i>
BAB II	HASIL EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN TAHUN XX*)

BAB III	<p>(diisi dengan hasil evaluasi lingkungan pengendalian pada tahun pelaksanaan kegiatan)</p> <p>HASIL PENILAIAN RISIKO TAHUN XX*)</p> <p>(diisi dengan hasil penilaian Risiko pada tahun pelaksanaan kegiatan, dimana objek yang dilakukan penilaian Risiko merupakan tujuan kegiatan yang akan dicapai pada tahun selanjutnya)</p> <p>A. Risiko Operasional (diisi dengan uraian Risiko Operasional Unit Kerja)</p> <p>B. Risiko Kepatuhan (diisi dengan uraian Risiko Kepatuhan Unit Kerja)</p> <p>C. Risiko Kecurangan (diisi dengan uraian Risiko Kecurangan Unit Kerja)</p>
BAB IV	<p>KEGIATAN PENGENDALIAN</p> <p>(diisi dengan Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko yang disusun pada tahun pelaksanaan kegiatan)</p> <p>A. Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian (diisi dengan Rencana Tindak Peningkatan Kualitas Lingkungan Pengendalian atas kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan hasil evaluasi lingkungan pengendalian)</p> <p>B. Rencana Tindak Pengendalian Risiko (diisi dengan Rencana Tindak Pengendalian Risiko atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani)</p>
BAB V	<p>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>(diisi dengan kertas kerja komunikasi dan informasi yang menjelaskan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan rencana tindak)</p>
BAB VI	<p>PEMANTAUAN</p> <p>(diisi dengan perkembangan pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tahun pelaporan penyelenggaraan SPIP)</p>
LAMPIRAN	<p>A. KERTAS KERJA EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN</p> <p>1. KERTAS KERJA EVALUASI AWAL KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN</p> <p>2. KERTAS KERJA SURVEY PERSEPSI</p>

3. KERTAS KERJA ANALISIS DAN SIMPULAN
HASIL EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
- B. KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO
 1. KERTAS KERJA PENETAPAN KONTEKS DAN
ANALISIS TUJUAN
 2. KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO
(OPERASIONAL/KEPATUHAN/KECURANGAN)
 3. KERTAS KERJA ANALISIS TINGKAT RISIKO
 4. KERTAS KERJA DAFTAR PRIORITAS RISIKO
 5. KERTAS KERJA EVALUASI RISIKO DAN
PENGENDALIAN TERPASANG

Ket : *) diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA

LAPORAN EVALUASI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA/UNIT KERJA

COVER

DAFTAR ISI

BAB I

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

(diisi dengan simpulan hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP BSSN/Unit Kerja)

B. Saran

(diisi dengan saran perbaikan dari area of improvement hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP BSSN/Unit Kerja)

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar

(diisi dengan dasar hukum evaluasi penyelenggaraan SPIP)

B. Tujuan

(diisi dengan tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP)

C. Ruang Lingkup

(diisi dengan ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan SPIP)

D. Batasan Tanggung Jawab

(diisi dengan batasan tanggung jawab evaluator dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP)

- E. Metodologi Evaluasi dan Teknik Pengumpulan Data
(diisi dengan metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam evaluasi penyelenggaraan SPIP, termasuk penjabaran responden survey persepsi)
- F. Informasi Umum Organisasi
(diisi dengan gambaran umum BSSN/Unit Kerja berupa tugas, fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran serta struktur organisasi)
- G. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
(diisi dengan uraian hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP BSSN/Unit Kerja)

BAB III

PENUTUP

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI